

**DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH
ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING (IUUF) DI
PERAIRAN PESISIR BARAT, LAMPUNG**

Astiwi Inayah¹⁾, Agus Hadiawan²⁾

¹⁾ *Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

²⁾ *Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuat formulasi diplomasi maritim yang inovatif dan modern agar dapat diterapkan oleh Indonesia untuk menangani masalah *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* (IUUF) di Perairan Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pembuatan model diplomasi maritim yang modern dan inovatif perlu dilakukan dengan mempertimbangkan cakupan isu yang luas serta melibatkan aktor diplomasi maritim yang beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi maritim yang modern dan inovatif adalah diplomasi yang mampu mengakomodasi cakupan isu yang luas dan keterlibatan aktor yang beragam untuk membangun strategi dalam mencapai kepentingan di wilayah perairan Indonesia pada umumnya dan perairan Pesisir Barat pada khususnya. Dalam hal cakupan isu, diplomasi maritim tidak hanya menekankan pada isu terkait keamanan maritim, namun juga menekankan pada isu-isu terkait ekonomi dan sosial-budaya. Sementara dalam hal keterlibatan aktor yang beragam, diplomasi maritim membutuhkan keterlibatan aktor non negara, seperti masyarakat, pihak swasta, komunitas masyarakat, *Non-Governmental Organisation* (NGO), serta pihak lain yang terkait. Kerjasama antara aktor negara dan aktor non-negara dibutuhkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor maritim. Hal ini didasari pada pandangan bahwa upaya menjaga wilayah perairan yang luas dengan potensi laut dan perikanan yang melimpah bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun juga tanggung jawab semua elemen bangsa.

Kata kunci: Diplomasi maritim, IUUF, keamanan maritim, perairan Pesisir Barat

ABSTRACT

This study aims to create an innovative and modern maritime diplomacy formulation so that it can be applied by Indonesia to deal with illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) problems in Pesisir Barat waters, Lampung province. Creating a modern and innovative maritime diplomacy model needs to be done by considering a broad range of issues and involving various maritime diplomacy actors. This research uses a qualitative approach. The results show that modern and innovative maritime diplomacy is diplomacy that is able to accommodate a wide range of issues and the involvement of various actors to develop strategies to achieve interests in Indonesian waters in general and coastal West coast in particular. In terms of coverage of issues, maritime diplomacy does not only emphasize issues related to maritime security, but also emphasizes issues related to economy and socio-culture. Meanwhile, in terms of the involvement of various actors, maritime diplomacy requires the involvement of non-state actors, such as the public, the private sector, the community, Non-Governmental Organizations (NGOs), and other related parties. Cooperation between state actors and non-state actors is needed to grow and develop the maritime sector. This is based on the view that protecting Indonesia's vast territorial waters with abundant marine and fisheries potential is not only the responsibility of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, but also the responsibility of all elements of the nation.

Keywords: maritime diplomacy, IUUF, maritime security, West Coast waters

PENDAHULUAN

Permasalahan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di laut Indonesia merupakan persoalan yang serius. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 20 triliun rupiah akibat kegiatan *IUU Fishing* setiap tahunnya (Majalah Masyarakat ASEAN, 2017). *IUU Fishing* dapat mengancam keberlangsungan lingkungan laut, sumber daya pangan, keamanan, dan kedaulatan negara. *IUU Fishing* termasuk dalam kejahatan lintas negara (kejahatan transnasional) yang melintasi batas wilayah suatu negara dan dapat menjadi ancaman bagi keamanan global (Kemenlu, 2019).

Terdapat beberapa titik wilayah perairan Indonesia yang rawan praktik pencurian ikan. Wilayah perairan Pesisir Barat merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadi kegiatan *illegal fishing*. Wilayah ini merupakan salah satu penghasil benih lobster terbesar yang memiliki kualitas terbaik. Secara geografis, wilayah perairan Pesisir Barat yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah wilayah di bagian barat Provinsi Lampung yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Wilayah pulau terluarnya adalah pulau batu kecil atau pulau Betuah di Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan salah satu titik lokasi batas negara Indonesia.

Menyadari ancaman tersebut, Indonesia berkomitmen memerangi *illegal fishing*. Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga wilayahnya dan menegaskan kedaulatan, termasuk terhadap kejahatan perikanan. Salah satu pilar dalam visi poros maritim dunia adalah mengedepankan diplomasi maritim. Untuk itu dibutuhkan formulasi diplomasi maritim yang modern dan inovatif untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia, terutama di perairan Pesisir Barat. Adanya potensi yang besar pada sektor kemaritiman di Indonesia pada umumnya dan di perairan Pesisir Barat pada khususnya perlu menjadi perhatian khusus.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah formulasi diplomasi maritim Indonesia yang modern dan inovatif untuk menangani masalah *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* di Perairan Pesisir Barat, Lampung?

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan landasan konsep diplomasi maritim, *IUU Fishing*, serta keamanan maritim. Konsep diplomasi mengalami perluasan dalam hal isu maupun actor. Perluasan ini menghasilkan berbagai bentuk dan jenis diplomasi. Salah satunya adalah diplomasi maritim (Rijal, 2019). Diplomasi maritim dalam Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia (2017) diartikan sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. Christian Le Miere (2014) menyebutkan bahwa diplomasi maritim merupakan alat yang digunakan oleh angkatan laut dan pemerintah suatu negara untuk mencapai kepentingannya. Miere mengembangkan tiga tipologi dari diplomasi maritim, yakni *cooperative*, *persuasive*, dan *coercive maritime diplomacy* yang dijalankan melalui berbagai operasi maritim dimana *maritime forces* memegang peran utama sebagai aktor diplomasi maritim (Miere, 2014).

IUU Fishing merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia (Grafton, 2011). Santosa (2019) menyebutkan bahwa *IUU Fishing* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *Illegal fishing*, *Unreported fishing*, dan *Unregulated fishing*. *Illegal fishing* dilakukan oleh kapal ikan nasional atau asing di wilayah laut yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan di negara tersebut. *Unreported fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang belum dilaporkan atau telah dilaporkan namun dengan tidak benar kepada pejabat yang berwenang, serta bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional. Secara lebih umum *unregulated fishing* diartikan sebagai penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs).

Keamanan maritim didefinisikan sebagai kondisi tidak adanya “ancaman” maritim (*absence of threats*) seperti sengketa antarnegara; aksi terorisme di laut; pembajakan; perdagangan narkoba, manusia, dan barang-barang selundupan; proliferasi senjata; *IUU Fishing*; kejahatan lingkungan; serta bencana dan

kecelakaan laut (BPPK Kemlu, 2016). Definisi lainnya menyatakan bahwa keamanan maritim juga perlu dimaknai lebih dari sekedar *absence of threats*, tetapi juga termasuk kondisi yang diiringi oleh terciptanya stabilitas (*stable order*) di laut (Bueger, 2015).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di perairan Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Data utama berupa fakta, informasi, dokumen-dokumen, dan opini atau pandangan dan harapan yang diperoleh dari institusi yang langsung terlibat dalam situasi yang diteliti, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung dan Dinas Perikanan Pesisir Barat. Pengumpulan data utama menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memformulasikan diplomasi maritim yang modern dan inovatif untuk menangani masalah *illegal fishing* di perairan Pesisir Barat, Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan *IUU Fishing* di Perairan Pesisir Barat, Lampung

Wilayah perairan Pesisir Barat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia membuat potensi jumlah tangkapan nelayan Pesisir Barat cukup besar. Akan tetapi dengan besaran potensi yang dimiliki oleh nelayan tersebut, jika penangkapan hasil laut tidak dibatasi akan adanya pengelolaan perikanan yang tidak berkelanjutan di wilayah perairan Pesisir Barat. Dengan adanya pembatasan yang telah ditetapkan tersebut dan adanya hasil tangkapan perikanan di wilayah perairan Pesisir Barat yang berpotensi besar, membuat wilayah perairan Pesisir Barat didatangi oleh penduduk yang bukan berasal dari lokal Pesisir Barat untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin, yaitu *IUU Fishing*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung pada 2020, *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Lampung banyak ditemukan di perairan timur 712 (Lampung Timur) dan barat 372 (Pesisir Barat). Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung menyebutkan terdapat 14 kasus ikan ilegal di perairan daerah yang telah berhasil diusut sepanjang 2015 (Antaranews, 2016).

Pulau Batu Kecil (Betuah) yang terletak di perairan Samudera Hindia dengan koordinat 05°53'45" LS 104°26'26" dengan luas 64,5 Hektar merupakan salah satu wilayah yang rawan akan tindak kejahatan. Wilayah ini masuk dalam pemerintahan Pekon Bandar Dalam, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Polres Lampung Barat melalui Polsek Bengkumat berupaya melaksanakan Patroli laut di perairan Samudera Hindia. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengantisipasi tindak pidana *illegal fishing*, penyelundupan narkoba, TP pabeas, dan kejahatan lainnya di perairan Samudera Hindia. Polsek Bengkumat Polres Lampung Barat melaksanakan patroli rutin yg dilaksanakan setiap bulannya, bekerjasama dengan *Security Group Artha* (SGA) TWNC (*Tambling Wildlife Nature Conservation*) dan Pihak TNI (Harian Momentum, 2019).

Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Lampung menyatakan komitmennya untuk memberantas penangkapan ikan secara illegal. Upaya pencegahan dilakukan melalui penyuluhan. Polair melakukan penyuluhan dan penyelidikan di lapangan untuk mempelajari bagaimana praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan dan alat tangkap illegal lainnya dilakukan. Sementara upaya penindakan dilakukan agar para pelaku sadar dan tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau alat tangkap illegal. Sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya *illegal fishing* atau penangkapan ikan ilegal dan kegiatan yang melanggar hukum di wilayah perairan di Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Perikanan Pesisir Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung serta instansi terkait lainnya rutin melakukan pengawasan di wilayah perairan setempat (Lampost.co, 2020).

Adanya kasus *illegal fishing* yang beberapa kali ditemukan oleh Dinas Perikanan Pesisir Barat membuat Dinas Perikanan Pesisir Barat berupaya memberikan sosialisasi kepada nelayan terkait dengan hal tersebut. Sosialisasi ini disampaikan oleh Dinas Perikanan Pesisir Barat ke koordinator setiap kecamatan di Pesisir Barat untuk memudahkan melakukan hubungan antara Dinas Perikanan Pesisir Barat dan nelayan. Tidak hanya itu, Dinas Perikanan Pesisir Barat juga bekerjasama dengan nelayan untuk melakukan pencegahan dan pelaporan apabila terjadi *illegal fishing*, dikarenakan *illegal fishing* cenderung menggunakan bahan

kimia yang akan merusak ekosistem serta habitat bawah laut serta merugikan nelayan Pesisir Barat (Wawancara dengan Dinas Perikanan Pesisir Barat, Juli 2020).

Terdapat beberapa kasus terkait dengan *illegal fishing* yang ditemukan di Pesisir Barat oleh nelayan yang dilakukan oleh perusahaan dalam negeri yang berasal dari luar Pesisir Barat yang terjadi beberapa kali di Cagar Alam Laut (CAR). Namun, CAR merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup dan bukan merupakan bagian dari wewenang Dinas Perikanan Pesisir Barat. Sehingga, *illegal fishing* yang terjadi di CAR tidak dapat ditangani oleh Dinas Perikanan Pesisir Barat. Bahkan, Dinas Perikanan Pesisir Barat juga menemukan bahwa kebanyakan nelayan yang berasal dari luar kabupaten Pesisir Barat yang melakukan *illegal fishing* didapati menggunakan bahan kimia dalam prosesnya.

Tidak jarang adanya nelayan yang bukan berasal dari perairan Pesisir Barat melakukan kegiatan selam dengan menggunakan alat bantu kompresor untuk melakukan penangkapan ikan dan udang di bawah laut. Kegiatan selam ini dinilai sebagai kegiatan yang berbahaya oleh Dinas Perikanan Pesisir Barat, dikarenakan nelayan yang menggunakan alat selam untuk melakukan penangkapan ikan diindikasikan menggunakan *potassium*, racun, dan bahan kimia lainnya yang dapat merusak semua habitat di bawah laut.

Dinas Perikanan Pesisir Barat menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk memberikan edukasi terhadap nelayan-nelayan di Pesisir Barat, meskipun pemberdayaan terhadap masyarakat lokal masih minim. Edukasi ini diberikan kepada nelayan Pesisir Barat terkait dengan penangkapan ikan untuk menggunakan jaring ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan kimia dalam proses penangkapan ikan agar tidak merusak ekosistem bawah laut, perlindungan terumbu karang, dan adanya keharusan untuk menggunakan pelampung dikarenakan wilayah perairan Pesisir Barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang artinya nelayan memiliki resiko tenggelam dan hilang.

Dinas Perikanan Pesisir Barat juga melarang dengan keras nelayannya untuk menangkap ikan dengan menyelam menggunakan kompresor dan menggunakan bahan-bahan kimia. Bahkan, Dinas Perikanan Pesisir Barat melakukan pengadaan perahu set lengkap yang diserahkan oleh kelompok nelayan

dari Dinas Perikanan Pesisir Barat. Bagi Dinas Perikanan Pesisir Barat, hal terpenting adalah memiliki nelayan yang sejahtera.

Wilayah perairan Pesisir Barat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia membuat potensi jumlah tangkapan nelayan Pesisir Barat cukup besar. Akan tetapi dengan besaran potensi yang dimiliki oleh nelayan tersebut, jika penangkapan hasil laut tidak dibatasi akan adanya pengelolaan perikanan yang tidak berkelanjutan di wilayah perairan Pesisir Barat. Dengan adanya pembatasan yang telah ditetapkan tersebut dan adanya hasil tangkapan perikanan di wilayah perairan Pesisir Barat yang berpotensi besar, membuat wilayah perairan Pesisir Barat didatangi oleh penduduk yang bukan berasal dari lokal Pesisir Barat untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Dengan adanya beberapa kasus *illegal fishing* di perairan Pesisir Barat, Dinas Perikanan Pesisir Barat melakukan upaya berupa patroli laut dengan menggunakan kapal patroli terkait dengan *illegal fishing*. Namun, sayangnya patroli pada saat ini tidak lagi berjalan, dikarenakan Dinas Perikanan Pesisir Barat tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengontrol *illegal fishing*, yang telah dipindah tangankan oleh pemerintah menjadi wewenangan Pemerintah Provinsi bukan lagi sebagai wewenang daerah Pemerintah Daerah Pesisir Barat.

Hal ini juga yang membuat pengadaan anggaran terkait dengan kontrol *illegal fishing* ditiadakan, dengan faktor lainnya Pemerintah Daerah Pesisir Barat yang sedang mengutamakan anggaran untuk pembangunan daerah dibandingkan dengan pengelolaan wilayah perairan Pesisir Barat. Sehingga, pada saat ini kapal patroli tersebut hanya digunakan oleh Dinas Perikanan Pesisir Barat untuk memantau dan melakukan kontrol terhadap pariwisata di Pesisir Barat, seperti *spot* lumba-lumba yang belum ter-ekspos masyarakat luas, Pulau Pisang, *spot surfing* yang terdiri sekitar sepuluh *spot* yang juga kurang ter-ekspos, *spot snorkelling*, dan tempat pariwisata lainnya.

Pada saat ini, dengan tidak adanya kewenangan yang diberikan kepada Dinas Perikanan Pesisir barat terkait dengan tindakan *illegal fishing*, membuat nelayan Pesisir Barat beberapa kali menemukan nelayan asing yang bukan merupakan nelayan asal Indonesia. Dinas Perikanan Pesisir Barat hanya dapat membantu dalam pembuatan laporan terkait *illegal fishing* tersebut ke Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan terhadap penindakan kejahatan *illegal fishing*.

Selain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, terdapat satuan kerja (satker) yang juga bekerjasama untuk pengawasan kelautan dan perikanan, termasuk *illegal fishing* di dalamnya, yang berada di daerah Lempasing, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Satker ini memiliki kewenangan informasi dan pengawasan *illegal fishing* (penggunaan bom, bahan kimia, dan lainnya) yang merupakan turunan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Tantangan dalam Upaya Menjaga Keamanan Perairan Pesisir Barat

Untuk mengurangi jumlah kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Pesisir Barat, dibutuhkan kerjasama antar aktor, baik aktor negara (pemerintah pusat, provinsi, serta daerah/kabupaten) maupun aktor non-negara (seperti masyarakat, pihak swasta, komunitas masyarakat, *Non-Governmental Organisation*). Permasalahan yang ditemukan dalam upaya menjaga keamanan perairan Pesisir Barat adalah ketiadaan wewenang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan di wilayah perairannya. Hal ini menjadi masalah dikarenakan kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam mengelola laut.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang kewenangan provinsi di sektor kelautan. Jika semula kewenangan provinsi adalah 4-12 mil, dengan aturan yang baru tersebut kini kewenangannya diperluas menjadi 0-12 mil. Dengan adanya aturan baru ini, kewenangan pengelolaan laut yang selama ini dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan provinsi. Selain itu, Dinas yang sebelumnya bernama Dinas Kelautan dan Perikanan, pada wilayah kabupaten/kota akhirnya berubah menjadi Dinas Perikanan. Bidang Kelautan, Pesisir dan pulau-pulau kecil, pengolahan dan pemasaran serta pengawasan ditiadakan karena berkaitan dengan kewenangan provinsi dalam pengelolaan laut. Selain itu, penerbitan perijinan armada kapal perikanan sampai ukuran besar 0-30 GT telah menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Dinas Perikanan kabupaten/kota hanya mengurus tempat pelelangan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta budidaya ikan skala kecil (Usemahu, 2018).

Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan UU tersebut. Di antaranya adalah pada jumlah personil pemerintah provinsi untuk pengawasan laut yang masih terbatas dengan area kerja yang luas. Selain itu, terbatasnya anggaran juga menjadi masalah karena akan membatasi ruang gerak dinas provinsi. Kewenangan pemerintah provinsi bertambah, namun tidak diimbangi dengan penambahan biaya operasional untuk pengawasan. Tantangan lainnya adalah masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah pesisir dan secara administrasi kependudukan tercatat sebagai warga kabupaten/kota. Jika para nelayan tersebut melakukan aktifitas di sekitar daerah pesisir dan laut, mereka harus berhubungan dengan instansi teknis, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk kegiatan penangkapan ikan, konservasi, dan pengawasannya (Usemahu, 2018).

Diperlukan adanya kordinasi, kolaborasi, serta sinergi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota beserta pihak-pihak terkait. Koordinasi dibutuhkan untuk meningkatkan pertahanan dan pengamanan di Perairan Pesisir Barat. Polisi Air Republik Indonesia (Polair) tidak mampu menjangkau sampai ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dengan batas laut yg luas dikarenakan peralatan yang dimiliki tidak seimbang dengan luasan wilayah laut Indonesia, seperti kapal dengan panjang hanya 50 meter.

Dinas Provinsi perlu membentuk sejumlah unit pelaksana teknis pengawasan di beberapa daerah. Keberadaan unit pelaksana ini untuk mempermudah kordinasi dengan kabupaten/kota. Pengelolaan laut di daerah juga perlu melibatkan masyarakat setempat yang berada di kabupaten/kota untuk menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Upaya mengaktifkan pengawasan dapat dilakukan dengan mengaktifkan Kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokwasmas) di daerah-daerah serta mekanisme pelaporan dan kordinasi antara Pokwasmas dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.

Agar berbagai pihak dapat berbagi tugas, pemerintah provinsi perlu membuat suatu peraturan agar ada landasan hukum dalam kerjasama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sehingga pengawasan di laut bisa dianggarkan di dalam APBD Kabupaten/Kota. Pendekatan lainnya yang dapat digunakan adalah dengan pengawasan oleh nelayan. Dinas provinsi perlu

bekerjasama dengan kabupaten/kota dalam membina masyarakat nelayan yang tinggal di pinggir-pinggir pantai atau kampung-kampung nelayan.

Formulasi Diplomasi Maritim untuk Menangani *IUU Fishing* di Perairan Pesisir Barat

Formulasi diplomasi maritim yang modern dan inovatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah diplomasi yang mampu mengakomodasi cakupan isu yang luas dan keterlibatan aktor yang beragam untuk mewujudkan kepentingan di wilayah perairan Indonesia pada umumnya dan perairan Pesisir Barat pada khususnya. Dalam hal ini cakupan isu yang menjadi fokus dalam diplomasi maritim tidak hanya menekankan pada isu terkait keamanan maritim, namun juga perlu menekankan pada isu-isu ekonomi dan sosial-budaya.

Isu di bidang ekonomi misalnya terkait dengan investasi maritim, upaya membangun sarana maritim, pengelolaan sumber daya kelautan, serta manajemen perikanan (manajemen kelautan). Khusus wilayah perairan Pesisir Barat, salah satu isu terkait ekonomi yang dapat dikembangkan adalah upaya pembangunan kawasan minapolitan perikanan. Pembangunan kawasan minapolitan dapat menjadi upaya untuk membantu pemecahan permasalahan pembangunan perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan penduduk wilayah pesisir yang berada dalam lingkup kawasan minapolitan. Sementara itu, isu di bidang sosial-budaya misalnya terkait dengan upaya penanganan bencana (mitigasi bencana) di wilayah perairan (laut), peningkatan kesejahteraan nelayan dan penduduk wilayah pesisir, serta pemberdayaan kaum nelayan dan masyarakat pesisir. Berbagai isu di bidang ekonomi dan sosial-budaya tersebut perlu ditekankan dalam menjalankan diplomasi maritim karena perlunya memperluas cakupan isu yang menjadi fokus dalam diplomasi maritim.

Dalam hal keterlibatan aktor yang beragam, diplomasi maritim juga membutuhkan keterlibatan aktor non-negara, seperti masyarakat, pihak swasta, komunitas masyarakat, *Non-Governmental Organisation* (NGO), serta pihak lainnya yang terkait. Keterlibatan aktor non-negara dibutuhkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor maritim. Untuk melakukan pengawasan di wilayah Perairan Pesisir Barat misalnya dengan pengawasan oleh

masyarakat nelayan serta mengaktifkan Kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokwasmas) di daerah-daerah.

Dalam diplomasi maritim juga diperlukan adanya komunikasi dengan aktor-aktor yang terkait. Dalam praktiknya, kerja sama antara aktor negara dan aktor non negara perlu dilaksanakan dalam satu wadah yang sama, misalnya melalui dialog serta negosiasi. Upaya ini merupakan bagian dari inovasi dalam pelaksanaan diplomasi maritim di perairan Indonesia.

Berikut merupakan formulasi diplomasi maritim yang dapat diterapkan untuk menangani masalah *IUU fishing* di Perairan Pesisir Barat, Lampung.

Bagan 1. Formulasi Diplomasi Maritim untuk Menangani *IUU Fishing* di Perairan Pesisir Barat, Lampung



SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi diplomasi maritim yang modern dan inovatif adalah diplomasi yang memiliki cakupan isu yang luas dan keterlibatan aktor yang beragam untuk mewujudkan kepentingan di wilayah perairan Indonesia pada umumnya dan perairan Pesisir Barat pada khususnya. Cakupan isu yang menjadi fokus dalam diplomasi maritim tidak hanya menekankan pada isu terkait keamanan maritim, namun juga perlu menekankan pada isu-isu ekonomi dan social-budaya. Isu di bidang ekonomi misalnya terkait dengan investasi maritim, upaya membangun sarana maritim, pengelolaan sumber daya kelautan, serta manajemen perikanan (manajemen kelautan). Khusus wilayah perairan Pesisir Barat, salah isu ekonomi yang dapat dikembangkan adalah upaya pembangunan kawasan minapolitan perikanan. Isu di bidang social budaya

misalnya terkait dengan upaya penanganan bencana (mitigasi bencana) di wilayah perairan (laut), peningkatan kesejahteraan nelayan dan penduduk wilayah pesisir, serta pemberdayaan kaum nelayan dan masyarakat pesisir.

Sementara dalam hal keterlibatan aktor yang beragam, diplomasi maritim membutuhkan keterlibatan aktor non negara, seperti masyarakat, pihak swasta, komunitas, *Non Governmental Organisation* (NGO), serta pihak lainnya yang terkait. Kerjasama antara actor negara dan non negara dibutuhkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor maritim. Kerja sama berbagai pihak tersebut dapat dilaksanakan, misalnya melalui dialog dan negosiasi. Upaya penguatan kerja sama berbagai pihak melalui dialog dan negosiasi merupakan bagian dari inovasi dalam pelaksanaan diplomasi maritim di perairan Indonesia.

Diperlukan koordinasi, kolaborasi, serta sinergi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota beserta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan diplomasi maritim di Perairan Pesisir Barat. Koordinasi dilakukan untuk meningkatkan pertahanan dan pengamanan di Perairan Pesisir Barat. Dinas Provinsi perlu membentuk sejumlah unit pelaksana teknis pengawasan di daerah-daerah. Selain itu, pengelolaan laut di daerah juga perlu melibatkan masyarakat setempat yang berada di kabupaten/kota untuk menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pemerintah provinsi perlu membuat suatu peraturan agar muncul landasan hukum sehingga pengawasan di laut mendapatkan alokasi pendanaan di dalam APBD Kabupaten/Kota. Dinas Provinsi juga perlu bekerjasama dengan kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat nelayan yang tinggal di pinggir-pinggir pantai atau kampung-kampung nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPPK Kemlu. 2016. *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri*.
- Bueger, C. 2015. "What is Maritime Security?", *Maritime Policy*, Vol. 53 2015 (159-164)
- Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. 1988. *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner Publication

- Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. http://bkipm.kkp.go.id/bkipmnew/public/files/regulasi/PERPRES_NO_16_2017.pdf. Diakses pada 2 Februari 2020.
- Grafton, Q. 2011. *The Illegal Fishing : From Perspective Sea Security and Law Sea Borderness*. New York. Oxford University Press.
- Harian Momentum. 2019. Polisi Patroli di Pulau Terluar Pesisir Barat. <https://harianmomentum.com/read/17624/polisi-patroli-di-pulau-terluar-pesisir-barat>. Diakses pada 1 September 2020.
- Kementrian Luar Negeri RI. 7 April 2019. Kejahatan Lintas Negara. www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id. Diakses pada 20 Desember 2019.
- Lampost.co. 2020. Polairud Komit Berantas *Illegal Fishing*. <https://www.lampost.co/berita-polairud-komit-berantas-i-illegal-fishing-i.html>. Diakses pada 1 September 2020
- Le Miere, C. 2014. *Maritime Diplomacy in the 21st Century*. New York. Routledge.
- Mongabay. 10 Januari 2017. Apa Ancaman Sektor Kelautan Indonesia di Tahun 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/10/apa-ancaman-sektor-kelautan-indonesia-di-tahun-2019/>, diakses pada 1 Februari 2020. Diakses pada 20 Desember 2019.
- Rijal, N.K. 2019. *Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*, Jurnal Global & Strategis. Th. 13. No. 1.
- Santosa, M.A. 2019. Mewujudkan Perikanan Tangkap yang *Legal, Reported dan Regulated* (LRR). <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Materi%20Papan%20Forum%20Bisnis%20Perikanan%20Tangkap/Materi%20Satgas%20115.pdf>, Diakses pada 1 Februari 2020.
- Usemahu, A., 2018. Kumparan. "Kami (Kabupaten/Kota) Punya Nelayan Tetapi Tidak memiliki Kewenangan Mengelola Laut". <https://kumparan.com/amrullah-usemahu-spi/kami-kabupaten-kota->

[punya-nelayan-tetapi-tidak-memiliki-kewenangan-mengelola-laut-1518741961200](#)). Diakses pada 1 September 2020

Wawancara langsung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Dinas Perikanan Pesisir Barat. 2020.